



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh lepas, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2018 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 166/Pdt.G/2018/PA.Bky tanggal 07 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 24 November 2015 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : , tanggal 24 November 2015;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir 26 Maret 2016, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis hanya selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan:
 - a. Tergugat malas bekerja dan berusaha, sehingga untuk menutupi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh orang tua Tergugat;
 - b. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, yang terkadang pulanginya sampai larut malam, dan jika dirumah sering tidur sampai lewat waktu;
 - c. Sikap orang tua Tergugat yang sering masuk campur urusan penggugat dan Tergugat bahkan selalu membela Tergugat walaupun dalam posisi salah;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengatakan “balik jak ke rumah orang tuamu” bahkan sering mengucapkan kata-kata cerai;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan April 2018, disebabkan Tergugat tersinggung disuruh pulang dari rumah sakit dan disuruh mencari pekerjaan, karena penggugat merasa kesal atas sikap Tergugat yang tidak peduli, maka Penggugat pamit untuk pulang ke

Hal.2 dari 16 Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat di kecamatan sungai Raya kepulauan dan Tergugat serta orang tua Tergugatpun mengizinkannya;

8. Bahwa, seminggu sejak penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat, Tergugat didampingi ayah tua Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, namun penggugat dan orang tua Penggugat bingung dengan maksud kedatangan mereka, malah terjadi pertengkaran yang tidak terarah;
9. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat ;
10. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat ;
11. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim

Hal.3 dari 16 Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag., akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Mei 2018;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 05 Juni 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Posita 4 tidak benar, memang ada pertengkaran namun jarang terjadi dan hanya karena masalah kecil saja;
- Posita 5 tidak benar karena Tergugat dulu pernah juga bekerja di Malaysia dan pernah juga menjaga toko/mini market, kemudian masalah keluar malam tidak benar tanpa tujuan yang jelas karena setiap Tergugat keluar malam Penggugat yang mengantar dan kemudian menjemput Tergugat, sedangkan masalah orang tua Tergugat yang sering ikut campur rumah tangga Tergugat juga tidak benar;
- Posita 6, Tergugat merasa tidak pernah mengucapkan kata cerai, tapi menyuruh Penggugat pulang kerumah orang tuanya pernah;
- Posita 8, maksud kedatangan Tergugat bersama orang tua Tergugat adalah untuk menyelesaikan masalah Tergugat dengan Penggugat serta berkeinginan untuk mengajak Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat;
- Posita 10, Tergugat keberatan cerai karena masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Posita 4, ya benar karena masalah kecil namun setiap kali bertengkar kadang Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, tetapi yang datang menjemput Penggugat bukan Tergugat melainkan orang Tua Tergugat;
- Posita 5, benar Tergugat pernah bekerja di Malaysia dan hasilnya sebagian Penggugat simpan, namun akhirnya diminta lagi sama Tergugat. Masalah keluar malam memang kadang Penggugat yang mengantar Tergugat, tetapi lebih sering Tergugat pergi sendiri bila ada uangnya dan masalah ikut campurnya orang tua Tergugat bahwa jika orang tua Tergugat menasihati pasti Penggugat yang disalahkan;
- Posita 6, tidak benar, yang benar Tergugat pernah mengucapkan kata cerai dan Tergugat sendiri yang menyuruh Penggugat untuk mengajukan cerai di Pengadilan

Hal.4 dari 16 Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA.Bky.



Agama;

- Posita 8, kalau begitu maksud Tergugat, Penggugat menolak untuk kembali ke rumah orangtua Tergugat;
- Posita 10, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sah buku Kutipan Akta Nikah Nomor : , tanggal 24 November 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, (bukti P);

Bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi 1, saksi adalah ayah kandung Penggugat, didepan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah dikarunia seorang anak perempuan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tua Tergugat di Sungai Duri;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu karena Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orangtua Tergugat;

Hal.5 dari 16 Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA.Bky.



- Bahwa, sejak berpisah Tergugat pernah datang, tapi tidak menginap, yang sering datang adalah orangtua Tergugat untuk menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa, saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, saksi adalah ibu kandung Penggugat, didepan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kadang juga tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) bulan yang lalu tidak rukun sehingga Penggugat pulang kerumah saksi sedangkan Tergugat tidak ikut. Menurut informasi dari Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan apabila disuruh untuk bekerja, Tergugat marah-marah dan minta cerai. Ternyata hal ini sudah lama terjadi, namun Penggugat baru cerita kepada saksi;
- Bahwa, penyebab lain adalah Tergugat sering keluar malam dan apabila memberi uang kepada Penggugat sering diminta lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat pernah datang, hanya untuk melihat anak, tapi tidak menginap;
- Bahwa, orangtua Tergugat pernah datang untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak mau;

Hal.6 dari 16 Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA.Bky.



- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat akan tetapi akan mengajukan saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi 1 Tergugat, saksi adalah ibu kandung Tergugat, didepan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia seorang anak perempuan;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik namun mulai ada masalah sejak Tergugat fokus menjaga adiknya yang sakit selama lebih kurang 2 (dua) bulan yang akhirnya adiknya tersebut meninggal dunia;
- Bahwa, penyebab lainnya karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi yang bantu, Penggugat pernah berkata kasar kepada Tergugat sewaktu Tergugat menjaga adiknya;
- Bahwa, Tergugat biasa keluar malam ke warnet, kadang Penggugat yang mengantar jemputnya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;

Hal.7 dari 16 Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi selalu menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kebbaikannya bersama;

2. Saksi 2 Tergugat, saksi adalah bapak kandung Tergugat, didepan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak Tergugat menjaga adiknya yang sakit keras selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa, diantara penyebabnya adalah Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, lebih banyak tidak bekerja, kadang orang tualah yang membantu kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat dan terkadang keluar malam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa, saksi pernah menemui orang tua Penggugat, namun tidak ditanggapi dengan baik oleh orang tua Penggugat dan saksi juga pernah menasihati Tergugat dan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.8 dari 16 Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat serta menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terbukti terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan hidup rukun bersama lagi seperti dulu, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal.9 dari 16 Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa sejak 2 tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan berusaha, sehingga untuk menutupi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh orang tua Tergugat. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, yang terkadang pulanginya sampai larut malam, sehingga dirumah sering tidur sampai lewat waktu. Disamping itu sikap orang tua Tergugat yang sering ikut campur urusan penggugat dan Tergugat bahkan selalu membela Tergugat walaupun dalam posisi salah. Jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengatakan "balik jak ke rumah orang tuamu" bahkan sering mengucapkan kata-kata cerai. Pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan April 2018, disebabkan Tergugat tersinggung disuruh pulang dari rumah sakit dan disuruh mencari pekerjaan, karena penggugat merasa kesal atas sikap Tergugat yang tidak peduli, maka Penggugat pamit untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat. Atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan Tergugat pada prinsipnya Tergugat hanya mengakui sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran atau ketidak rukunan dalam rumah tangganya dengan Penggugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara, sedangkan Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Penggugat, sedangkan perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, justru semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;

Hal.10 dari 16 Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus (Lex Specialis) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yaitu barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan dan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang, maka harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) yang telah dipertimbangkan di atas dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut memberi keterangan di bawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian dan telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat awalnya baik-baik saja namun sejak Tergugat menunggu adiknya sakit selama kurang lebih 2 bulan, rumah tangga Tergugat dan Penggugat bermasalah. Penyebab pokoknya adalah masalah ekonomi yang tidak mencukupi, karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang jelas sehingga selalu dibantu oleh orangtua Tergugat. Hal ini sebenarnya menguatkan dalil-dalil Penggugat bukan menguatkan

Hal.11 dari 16 Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan Tergugat. Oleh karena keterangan para saksi satu sama lainnya bersesuaian dan telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dari Penggugat dan duplik dari Tergugat dan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat malas bekerja sehingga ekonomi keluarga selalu dibantu oleh orangtua Tergugat dan Tergugat juga sering keluar malam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa, meskipun Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian baik melalui Majelis Hakim dalam setiap memulai persidangan dan melalui mediator Hakim yang ditunjuk akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena secara nyata sudah pecah (*broken marriage*), serta sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka, sehingga apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap dipertahankan, maka perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita ideal dan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal.12 dari 16 Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari percekcoakan dan penderitaan batin yang berkepanjangan adalah dengan menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل المضرران إذا تعارض

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudharat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudharatnya*”;

dan petunjuk syar’i dalam Kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Maksudnya: “Apabila gugatan istri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan istri itu dengan *talak satu bain*”;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatukan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah *bain shughra*;

Hal.13 dari 16 Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada sebagian keterangan saksi Tergugat menguatkan bantahan Tergugat namun ada sebagian yang bahkan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yakni tentang pekerjaan Tergugat yang tidak menentu sehingga ekonomi rumah tangga tidak cukup.

Menimbang, bahwa meskipun ada sebagian bantahan Tergugat yang terbukti tentang penyebab perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat keberatan maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena ibarat pribahasa Tergugat bertepuk sebelah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka **gugatan Penggugat dapat dikabulkan meskipun Tergugat keberatan** dengan menjatuhkan **talak satu bain shughra** dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal.14 dari 16 Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari **Kamis** tanggal **19 Juli 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **06 Zulkaidah 1439** Hijriah oleh kami Hj. Andriani, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **Selasa** tanggal **24 Juli 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **11 Zulkaidah 1439** Hijriah oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Muhammadiyah, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I.

Hj. Andriani, S.Ag.

2. Arsyad, S.H.I.

Panitera,

H. Muhammadiyah, S. Ag

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal.15 dari 16 Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya panggilan Penggugat	:	Rp.	120.000,00
4.	Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.	130.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00

Jumlah	:	Rp 341.000,00
---------------	---	----------------------

Terbilang : Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah.

Hal.16 dari 16 Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)